



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 555 / 0464 / 2015

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi;
12. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, yang namanya sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - c. Anggota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi.
- KEEMPAT : Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Juli 2015

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA TENGAH


ttd

GAYATRI INDAH CAHYANI

Salinan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
 2. Bapak Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bapak Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
 4. Kepala Dinas Hubkominfo Prov. Jateng;
 5. Kepala Biro Humas Setda Prov. Jateng;
 6. PNS bersangkutan;
 7. Arsip.
-

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd
GAYATRI INDAH CAHYANI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UMKM PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 555 / 0464 / 2015
Tanggal : 2 Juli 2015**

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015**

No	Nama / NIP / Pangkat / Gol	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, M.Si 195705301984032002 Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	SAFITRI HANDAYANI, SH, Sp.N, M.Kn. NIP 196204201989032005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	ENDAH ARIYANTI, SH. 196709271995032001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Anggota
4.	SONDHY PURWOKO, SE., MM. 196210281993031001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM	Anggota
5.	BIMA KARTIKA, SH., MM. 196810241992031004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Anggota
6.	HANA ROICHATI, SH., MH. 196305271992032002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pemberdayaan KSP	Anggota
7.	Drs. SUGENG, MM., M.Si. 195910101979111002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Balatkop dan UMKM Jawa Tengah	Anggota
8.	SUHARDI, SE, MM. 196206151992031009 Pembina (IV/b)	Kepala Seksi Pengawasan	Anggota
9.	RAKHMAH LISTIWATI, SE. 196009281991032002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum	Anggota
10.	ENI PURBOWATI, SH, MH. 196305171989032006 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha	Anggota
11.	Drs. DEDY SUPRIYADI 196501091995031001 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Produksi	Anggota
12.	Dra. SURAMI, MM. 196106301992032002 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Koperasi Non Pertanian	Anggota

13.	SUPRIYATNO, SH., MH 196609101993031005 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Koperasi Pertanian	Anggota
14.	Ir. YUNIAR WIDODO 196106211990021002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Jaringan dan Permodalan	Anggota
15.	SUGIYANTI, S.Sos. 196004141982032011 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pengembangan dan Kesehatan	Anggota
16.	Dra. UCIEK SRI UMIYATI 196105121989092001 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
17.	DWI SILO RAHARJO, AP., M.Si. 197501151993111001 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
18.	ELIS SUKARNI, SE, MM. 196510101990032009 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
19.	DONO WIYOSO, SE, MM. 195905051989031006 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
20.	DWI HARTANTO, SH, MM. 195906011986031014 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan	Anggota
21.	Ir. HAPPY SUDIBYANTO HP, MM. 196412201993031003 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Penyelenggara	Anggota
22.	BAGUS ANDI SUSATMOKO, SH. 196609141989031004 Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Hukum, Humas dan Organisasi	Anggota
22.	ADITYA FADJAR H., S.Kom. 198203172006041005 Penata (III/c)	Analisis Hukum, Humas dan Organisasi	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

GAYATRI INDAH CAHYANI

